

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu¹. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki karena hasil pemikiran intelektualnya, di bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang disebut Kekayaan Intelektual (KI) sehingga pemiliknya mendapat perlindungan untuk memanfaatkan hasil kreasinya².

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya

¹ Linda Agustina, *Skripsi: Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012, hal.1

² Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAK CIPTA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Limitations on Intellectual Property Protection (Copyright) in the Perspective of Human Rights)*, Jurnal HAM Vol.10, Nomor 1, Juli 2019, hal. 70

seni, drama, tari dan film atau sinematografi³. Sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, siaran merupakan pesan 4 atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran⁴.

Hak Cipta sendiri terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakan karya kepada publik, menyewakan perbanyakan karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan⁵.

Sesuai dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta, maka pencipta berhak untuk mengupayakan penyebarluasan terhadap karyanya, namun yang sering terjadi sesuatu ciptaan sering diperbanyak tanpa seizin pemegang hak ciptanya kemudian dijual kepada masyarakat maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut, sehingga pemegang Hak Cipta akan merasa dirugikan atas perbuatan

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 11

⁴ <http://lib.unnes.ac.id/42719/1/LEDY%20YONAENI.pdf>, Diakses pada Jumat 21 Januari 2022, Pukul 19.00

⁵ <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20933/150200377.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada Jumat, 21 Januari 2022 Pukul 22.00

tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain⁶.

Oleh karena itu sangat diperlukan adanya suatu kebijakan untuk memeberikan keleluasaan terhadap penyebarluasan karya pencipta kepada khalayak ramai tanpa harus menghilangkan hak ekonomi dan moril dari pencipta, Undang –undang Hak Cipta membahas mengenai pemberian lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya pencipta. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Ketentuan Umum undang-Undang Hak Cipta 2014 “ lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan” .Berdasarkan hal ini pula dalam penyiaran pun dilakukan dan diperlukannya lisensi, bahkan hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dikatakan bahwas etiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki Hak Siar. Dalam penayangan acara siarannya, lembaga penyiaran wajib mencantumkan Hak Siar tersebut.

Keberadaan *Lisensi Creative Commons* merupakan lisensi yang dirancang agar pencipta dengan fleksibel dan mudah untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan karya-karya mereka⁷ . Setiap ketentuan *Lissensi Creative Commons* tidak mengatur besaran royalti ,melainkan membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi, sehingga karya dan

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),hal.1.

⁷ Lona Windiana,Mecca Arafa, *Pengetahuan Konsep Lisensi Crative Commons dan Open Acces dikalangan Pengelola Situs E-journal*, Journal Ilmu Perpustakaan Volume 5,Nomor.4,Semarang: Universitas Diponegoro, hal.1

hak-hak pencipta tidak terpangkas atau diambil alih oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Atas uraian latar belakang diatas maka sangat menarik untuk dapat menguraikan problematika judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LISENSI CREATIVE COMMONS DALAM MELINDUNGI PENERIMA LISENSI PENYIARAN ERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. STUDI KASUS Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN. Niaga Sby .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan linsensi Creative Common Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Penerima Lisensi Hak Siar (Media Rights) berdasarkan studi kasus Putusan No.7/Pid.sus-HKI Hak Cipta/2018/PN.Niaga sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Lisensi Creative Commons dalam melindungi penerima lisensi penyiaran
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penerima lisensi hak siar berdasarkan studi kasus Putusan No.7/Pid.sus-HKI hak Cipta/2018/PN.Niaga sby.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis dibidang hak kekayaan intelektual
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi bagi para penegak hukum, pencipta, pemegang lisensi dan pihak-pihak lainnya untuk memahami bidang kekayaan intelektual dan pemberian penyeberluasan atas suatu karya.
3. Manfaat bagi Penulis yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

BAB II Tinjauan

Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu :

- (1) unsur tindakan melindungi;
- (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- (3) unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu⁸.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum⁹.

⁸ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 30

⁹ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. hal, 357.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum berfungsi fungsi dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya¹⁰.

Penjelasan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertr.rrnbuhan ekonorni kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat¹¹.

Dalam undnag-undnag ini menegaskan bahwa hak-hak yang dilindungi adalah wujud atau ekspresi dari ide sebagaimana yang termuat dalam pasal 40 Undang-Undang No.28 tahun 2014. Bahwa perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta , dan pemilik Hak Terkait¹². Dalam ketentuan ini selain

¹⁰ Sajipto Raharjo,2006, *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti, Hal. 18.

¹¹ Vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹²https://research.ui.ac.id/research/wpcontent/uploads/2017/10/Perlindungan%20Hak%20Cipta_Diktat_edit_mar_15.pdf. Diakses pada Kamis, 10 Februari 2022, Pukul 23:13

hal-hal yang diatur dan dilindungi sebagai ciptaan ada beberapa hal yang tidak dilindungi atau tidak diakomodir oleh undnag-undnag ini sebagaimana dimuat dalam pasal 41 Undang-undnag No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:

hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat¹³. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian

¹³ CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 40

hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu¹⁴.

Sebagaimana yang termuat dalam undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melindungi hubungan anatar pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait, demi melindungi dan menjamin hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro maupun mikro, yaitu:

- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya ide kreativitas pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan pencipta suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional¹⁵.

¹⁴CST.Kansil, Loc.Cit

¹⁵ M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 26

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*¹⁶).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran¹⁷. Bentuk ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama maksudnya dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam

¹⁶ Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Corporate Governance"; *Journal of Financial Economics*, No. 58, Oktober, hal. 9.

¹⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan berbagai macam sistem, diantaranya:

- a. Sistem Konstitutif, Dalam sistem ini mengharuskan setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan harus memenuhi persyaratan Undang-undang. Suatu hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan dan pembenaran atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum.
- b. Sistem Deklaratif, yaitu bentuk yang tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan HKInya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Haki

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau yang sering disebut "*Intellectual Property*" adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena

kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra¹⁸.

Profesor Mahadi Ketika menulis buku tentang hak milik immaterial mengatakan, Tidak diperoleh Keterangan Yang jelas tentang asal-usul kata hak milik intelektual. kata intelektual yang digunakan dalam kalimat tidak diketahui pangkalnya. Oleh sebab itu para ahli mulai menelusuri asal usul frase hak kekayaan intelektual itu. O.K.Saidin dalam bukunya mengatakan hak kekayaan intelektual itu adalah hasil kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, itu hanya pada satu sisi. di sisi lain ada pula pekerjaan hasil kerja emosional, Yakni hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut sebagai karya intelektual¹⁹.

Menurut Saidin Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. orang yang optimal memerankan kerja otak dan hatinya disebut sebagai orang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan Logika dan menyeimbangkan dengan kerja hati yang melahirkan kearifan atau kebijaksanaan (*wisdom*) (metode berpikir cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, 1956, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.. 87

¹⁹ H.OK.Saidin, 2018, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, Hal.10

Dengan demikian uraian di atas menunjukkan titik terang asal-usul kata *intellectuall property rights*. Asal mula kata intelektual yang diletakkan pada kata hak kekayaan. hak itu lahir atas hasil perjuangan kerja otak dengan pertimbangan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. hanya orang-orang yang mampu memperkerjakan otaknya yang dapat hak kebendaan yang disebut *intellectual property rights* tadi. Itulah sebabnya mengapa intelektual itu bersifat eksklusif dan hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu²⁰.

Dalam bukunya saidin juga melihat kepustakaan *Anglo saxon* ada yang dikenal dengan sebutan *intellectual property Rights*. kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hak milik intelektual, yang sebenarnya menurut hemat saya Sadiin lebih tepat kalau di diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. alasannya adalah kata hak milik sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum , padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, untuk menggunakannya dalam produk tertentu, bahkan dapat pula berupa hak sewa atau rental rights, yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.

²⁰ *Loc.Cit*, Hal.11


Menurut David Bainbridge yang dikutip didalam buku M. Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa²¹:

“intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover thatbody of legal rights which arise from mental and artistic endeavour”. hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang memebadikan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, alam, tanaha dan tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

²¹ <http://repository.untag-sby.ac.id/265/3/BAB%202.pdf> ,diakses Pada Jumat,11 Fberuari 2022, Pukul 16.30 WIB

Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dll. Berikut adalah bagan singkat agar mempermudah pemahaman mengenai kekayaan intelektual dan Hak kekayaan intelektual²² :



Gambar 1. Pengertian KI dan HKI

2. Ruang Lingkup Hak Kayaan Intelektual

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak yang berkenaan dengan kekayaan yg timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yg berupa temuan, kreasi atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang didalamnya terdapat untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain, oleh sebab itu undang-undang juga memebrikan batasa terhadap karya-karya

²² Krisnani Setyowati, Elfrida Lubis, Elisa Anggreini, M. Indra Wibowo, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, Hal.2

atau hasil intelektual manusia yang kedudukannya memiliki hak ekonomi dan moral serta dijamin perlindungannya oleh kontitusi,yakni :

a. Hak Cipta (Copyright) World Intellectual Property Organization (WIPO) pada telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia²³.

b. Hak Milik Industri (Industrial Property), yang terdiri dari :

Paten diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001

Merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

Perlindungan Varietas Tanaman Baru Tanaman diatur dalam UndangUndang No. 29 Tahun 2000

Rahasia Dagang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Desain Industri diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

3. Tujuan Hak kekayaan Intelektual

Adapun tujuan pekekayaan intelektual melalui hak kekakyaan intelektual secara umum meliputi²⁴:

Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;

²³http://diskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/1581314449_HKI%20Jombang%20tanggal%201%202011%20Februari%202020.pdf, Diakses Pada 20 February 2022,Pukul 08.00 WIB

²⁴ *Loc.Cit*,Hal.3

Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;

Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;

Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Dalam kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar. Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem common law²⁵.

Terminologi hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pertama kali diusulkan oleh Prof.ST.Moh.Syah,S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 yang kemudian diterima oleh kongres tersebut sebagai pengganti Istilah hak

²⁵ Yulia, 2015, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sulawesi : Unimal Pres, Hal.17

pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya istilah pengarang tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Auteurs recht*”, dinyatakan kurang luas karena istilah pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja yang ada sangkut-pautnya dengan karang-mengarang. sedangkan istilah hak cipta lebih luas daripadanya itu, dan dia juga mencakup tentang karang mengarang²⁶.

Undang-undang hak cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 1 butir 1 berbunyi:

“ hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

kemudian menurut *universal copyright convention*, dalam pasal V *universal copyright Convention*, disebutkan bahwa “ hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”. Jika dicermati Kedua pengertian di atas memberikan pengertian yang sama, Bahwa hak cipta merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta.

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.

²⁶[file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/8706-15788-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/8706-15788-2-PB%20(1).pdf), Diakses pada 22 Februari Pukul 21.00

Dengan demikian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumpulkan dan memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya sifat dasar hak cipta maka tidak akan diperoleh hak orang lain untuk mengcopy atau memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang, apalagi menjual secara komersial²⁷.

Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri dari :

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

²⁷ *Ibid*

- karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- karya arsitektur;
- peta; dan
- karya seni batik atau seni motif lain
- Karya fotografi
- Sinematografi
- Potret.

2. Macam-Macam Hak Dalam Hak Cipta

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup , tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta, hak yang meliputi hak untuk:

- tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- menggunakan nama asli atau samaran
- mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

- mengubah judul dan anak judul ciptaan
- mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dirinya atau reputasinya

Oleh karena itu terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta²⁸.

Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral nya pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah atau dirusak yaitu²⁹:

- informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses
- informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta Sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor dan kode informasi.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas sebuah ciptaan. pencipta atau pemegang hak

²⁸ OK.Saidin, *Op.Cit*, Hal.252

²⁹ Tim Visi Yustisia,2015,*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar,Melindungi,Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta:Visimedia,Hal.2

cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup³⁰:

- penerbitan ciptaan
- penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
- penerjemahan ciptaan
- pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- pendistribusian ciptaan atau salinannya
- pertunjukan ciptaan
- pengumuman ciptaan
- pengomunikasian ciptaan
- dan penyewaan ciptaan

Hak-hak ekonomi serlengkap disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi, ha! Ini disebabkan oleh karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) seperti di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh *producer* rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

Dalam hal hak cipta digandakan, disebarkan oleh pihak lain, yakni oleh *user*, atau pemakai, maka *user* harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan Izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta³¹.

³⁰ *Ibid*

³¹ Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10., Hal. 155

3. Ruang Lingkup Hak Siar

Perkembangan informasi dan penyebaran informasi yang kian berkembang, baik melalui media televisis sebagai sarana penyedia informasi yang paling sering digunakan sehari-hari, akan tetapi proses penyebarluasan informasi melalui media televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian, hak perorangan, lembaga penyiaran atau badan hukum. taupun badan hukum untuk menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku

Hak siar adalah asset utama bisnis penyiaran. Hak siar adalah salah satu hak terkait yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan kegiatan penyiaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran³².

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa “Hak Siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau mata acara tertentu yang di peroleh secara sah atas seizin dari pemilik Hak Cipta atau Penciptanya”.

4. Ruang Lingkup Penyiaran

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris yang dikenal sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan Proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi,

³²<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/46324#:~:text=Hak%20siar%20adalah%20asset%20utama,32%20Tahun%202002%20tentang%20Penyiaran.> Diakses Pada Rabu,16 Februari 2021,Pukul 01:25

proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut pada pendengar atau pemirsa di suatu tempat³³.

Penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting yaitu semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu³⁴.

Menurut J.B.Wahyudi *Broadcasting* (penyiaran) adalah :

- Proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser (profesi) kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi.
- Penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting yaitu semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkanluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu³⁵.

³³ Hidajanto Djamai, Andi Fachrudin, 2011, *Dasar-Dasar Penyiaran (Sejarah, organisasi, operasional dan regulasi) Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal. 1

³⁴ Abdul Rachman, 2009, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Pekanbaru: Unri Press, Hal. 15

³⁵ <http://repository.uinsu.ac.id/6195/1/Diktat%20Dasar-dasar%20broadcasting%20Andini.pdf>, diakses pada 17 February 2022, Pukul 021:16

Pada Pasal 1 Butir 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, memberikan definisi bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”.

bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Ini berarti media penyiaran berperan sebagai media massa sejajar dengan media cetak dan media tatap muka.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penyiaran mempunyai kode etik yang dipengangi oleh setiap lembaga penyiaran. Digunakannya kode etik ini agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyebabkan timbulnya gejolak di masyarakat atau bahkan antara masyarakat dan lembaga penyiaran itu sendiri.

Ada beberapa Ruang lingkup dalam broadcasting, yaitu meliputi:

- a. Presenter
- b. Kameramen
- c. Wartawan media
- d. Dunia perfilman, seperti: sutradara, produser, editing dll.

Ada banyak sekali keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah stasiun radio apalagi televisi. Beberapa profesi yang sangat populer adalah penyiar radio,

presenter televisi dan produser. Selebihnya mungkin masih sangat jarang kita dengar sambil kita kuliah, ada baiknya mendekatkan diri ke berbagai bisnis. Radio dan, khususnya televisi sangat membutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif dan produktif.

5. *Lisensi Creative Commons*

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Hal inilah yang dalam hukum Indonesia menjadi dasar berlakunya *Lisensi Creative Commons*. *Lisensi Creative Commons* (disebut pula sebagai “*lisensi CC*”) memberikan cara mudah untuk mengelola ketentuan mengenai hak cipta yang melekat secara otomatis pada setiap ciptaan. Lisensi kami memungkinkan ciptaan tersebut untuk dibagikan dan digunakan kembali di bawah persyaratan yang fleksibel dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Creative Commons* menawarkan enam paket lisensi hak cipta. Tidak ada satu “*lisensi Creative Commons*,” karena itu, penting untuk mengidentifikasi mana dari enam lisensi yang Anda rasa cocok untuk diaplikasikan pada ciptaan anda, dan mana dari enam lisensi tersebut yang telah diterapkan pada ciptaan yang hendak anda gunakan³⁶.

Lisensi *creative commons* menjamin sang penulis mendapatkan kredit (pengakuan) atas materi atau karya yang telah diciptakannya, namun tidak membuat

³⁶ <https://id.creativecommons.net/2019/12/17/apakah-yang-dimaksud-dengan-lisensi-creative-commons/> Diakses Pada, February 19 2022, Pukul 18.00

penulis tersebut melewati proses hukum untuk menggunakannya. lisensi *creative commons* untuk menyampaikan bagaimana seharusnya pengetahuan itu dipergunakan oleh pengguna agar pengguna memperoleh kejelasan bagaimana mereka dapat menggunakan artikel atau informasi pengetahuan tersebut.

Dalam bukunya Simon Aliprandi mengatakan bahwa : “*Creative commons licenses are ideally structured two Parts : in the First Part indicate the freedoms that the author wants to allow about his work, the second part explains the conditions on wich is allowe to be used*³⁷”.

Dalam terjemahan : Creative Commonse lisesnsi terdiri dalam 2 bagaian, yang pertama mengenai kebebasan yang ingin diberikan penulis terhadap pekerjaannya, yang kedua menjelaskan dalam kondisi seperti apa hal tersebut digunakan.

Ada beberapa tipe *lisences Creative Commons* yang dapat diterapkan dalam berbagai kombinasi sesuai dengan kehendak pengelola, seperti berikut:

1.Lisensi *creative commons* Atribusi CC BY



Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas dan direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berlisensi.

2.Atribusi – Berbagi Serupa (CC BY-SA)

³⁷ Simon Alipransi, 2011, Creative Commons: A User Guide, Lediniozi, Hal.28



Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada anda dan melisensikan ciptaan turunan dibawah syarat yang serupa.

3. Atribusi – Tanpa Turunan (CC BY-ND)



Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada pencipta.

4. Atribusi – Non Komersial (CC BY-NC)



Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan asli.

5. Atribusi – Non Komersial – Berbagi Serupa (CC BY-NC-SA)



Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

6. Atribusi – Non Komersial – Tanpa Turunan (CC BY-NC-ND)



Lisensi ini adalah lisensi yang paling ketat dari enam lisensi utama, hanya mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana dengan judul yang telah diambil penulis dalam melakukan penulisan ini, penulis juga mengambil objek penelitian terbatas pada bagaimanakah Penerapan linsensi Creative Common Dalam Melindungi penerima Lisensi Penyiaran Berdasarakan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Lisensi Hak Siar (Media Rights) antara PT.Inter Sports Marketing dan PT.Widja Putra Karya berdasarkan studi kasus Putusan No.7/Pid.sus-HKI Hak Cipta/2018/PN.Niaga sby.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.³⁸

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Satute Approach*)

Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³⁸ Mirudin dan Zainal Asyikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”(Jakarta: rajawali Pers),2010,hal. 118.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalsam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan- alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan - putusan³⁹.

D. Sumber dan bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
 - Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam⁴⁰.

³⁹. Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakrata, Prenada Media Group, 2010, hal.158

⁴⁰ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative hukum dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat kepustakaan atau *Library Research*. Melalui metode ini dilakukan pengungkapan isi undang - undang yang telah dipaparkan secara otomatis. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data - data dan informasi dengan bantuan berbagai macam buku, majalah hukum, artikel hukum dan dokumen lainnya.

F. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyannya di bajak oleh pihak lain tanpa izin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu dari segi hak ekonomi dan hak moral.